



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 13 Maret 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Biro di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/26/HUKHAM

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Jawa Barat, serta menyikapi semakin meluasnya penularan infeksi *Covid-19* pada saat ini, diminta agar seluruh Kepala Perangkat Daerah/Biro :

1. Melaksanakan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi *Covid-19*.
2. Melaksanakan sosialisasi risiko penularan infeksi *Covid-19* beserta upaya pencegahan dan pengendalian di unit kerja masing-masing.
3. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.
4. Menunda penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan massa.
5. Menunda penyelenggaraan studi banding ke dalam maupun luar negeri, seminar dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Menerapkan standar pencegahan *Covid-19* di lingkungan kerjanya.
7. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
8. Menginstruksikan kepada Pegawai untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, tidak meludah di sembarang tempat, dan membuang sampah pada tempatnya.

9. Membersihkan ruangan dan lingkungan kerja secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, meja, *keyboard* komputer atau laptop dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan secara bergantian.
10. Melakukan pemantauan absensi (ketidakhadiran) Pegawai. Apabila diketahui terdapat Pegawai yang tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
11. Menghimbau kepada Pegawai yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah, tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan menggunakan masker.
12. Tidak memberlakukan penerapan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
13. Apabila terdapat ketidakhadiran Pegawai dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
14. Mengalihkan tugas Pegawai yang absen kepada Pegawai lainnya yang dapat menggantikan tugas Pegawai yang bersangkutan.
15. Melakukan skrining awal terhadap Pegawai yang mempunyai keluhan sakit yang berkaitan dengan pernapasan, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
16. Memastikan makanan yang disediakan di lingkungan kerja atau kantin merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
17. Menghimbau seluruh Pegawai untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
18. Menginstruksikan kepada Pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung, misalnya bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya, serta mengganti kebiasaan bersalaman dengan cara lain yang tidak memerlukan kontak fisik secara langsung.
19. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke unit kerja.
20. Pegawai dan keluarganya yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal *Covid-19* (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, diminta untuk tidak melakukan pengantaran dan penjemputan ke kantor.

Disamping itu, diminta kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah/Biro untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di atas di lingkungan keluarga dan tempat tinggal masing-masing

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL